



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, WhatsApp +62 812 7730 7410, Pos-el bappeda@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 9/BAPPEDA/2/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN SWAKELOLA PEKERJAAN
BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2027
DAN PERUBAHAN (P-RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan swakelola Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027 dan Perubahan (P-RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dipandang perlu untuk membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan Swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Swakelola;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Persiapan dan Pengawasan Swakelola Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027 Dan Perubahan (P-RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : 1. Tim Persiapan Swakelola melaksanakan tugas menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan seperti rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya;
2. Tim Pengawasan Swakelola melaksanakan tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan seperti verifikasi administrasi dan dokumentasi, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik dan tertib administrasi keuangan;
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka dalam melaksanakan kegiatannya agar menyesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diktum kedua;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di Tarempa
pada tanggal 2 Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



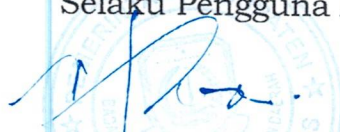
Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda /IV.c
Nip 197011222002121003

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
Nomor : 9/BAPPEDA/2/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM PERSIAPAN SWAKELOLA PEKERJAAN
BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2027
DAN PERUBAHAN (P-RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Virginiawan, S.AP.,M.AP 199108262014041001	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Maulina, ST 199707192022022002	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Cristiana Kanai Loren, S.M 199403122025212049	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	Wirawan Eka Purwana, S.E 199003032025211039	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Supiyana 198208222025212021	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda /IV.c
Nip 197011222002121003

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
Nomor : 9/BAPPEDA/3/2026
Tahun : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGAWASAN SWAKELOLA PEKERJAAN
BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2027
DAN PERUBAHAN (P-RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Virginiawan, S.AP.,M.AP 199108262014041001	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Pramuditha Wikastyawan, S.Tr.A.P 198508212014041001	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
3.	Meri Andriani, S.M 199309232020122008	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Miftah Suryadi, ST 199104192024211008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	David Harlan 198310282025211031	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda /IV.c
Nip 197011222002121003